



PUTUSAN

Nomor 3027/Pdt.G/2021/PA.Bwi

k~î1=eã oM=eã ufeã  
kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

XXX, umur 36 tahun/tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 24 April 1985, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, NIK. XXX, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada SAMSUL HIDAYAT, S.H. dkk, advokat/penasehat hukum dari Peradi yang berkantor di Jalan Perum Bumi Yosomulyo No. D7 Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 April 2021, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

XXX, umur 41 tahun/tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 03 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hlm.1 dari 11 hlm. Put.No.3027/Pdt.G/2021/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 3027/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 18 Juni 2021 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2004, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggaran dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 02 Agustus 2004 dengan status Pemohon Duda Cerai sedangkan Termohon Perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama 21 tahun 10 (sepuluh) Bulan, dan telah berhubungan layaknya suamiistri (ba'daddukhul) dan telah di karuniai 1 (satu) anak Laki-Laki, bernama XXX, umur 14 (empat belas) tahun, saat ini berada dalam asuhan Termohon. Dan setelah perkawinan tersebut terakhir mengambil tempat kediaman Orang tua Termohon di XXX, Kabupaten Banyuwangi;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan rukun-rukun saja, akan tetapi sejak bulan Januari 2020 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi pemohon menganggap haal tersebut hal yang wajar layaknya rumah tangga lainnya;
4. Bahwa perkawinan pemohon dan termohon mengalamii pertengkaran dan percekcoakan yang cukup berat sejak bulan januari 2021, yang di sebabkan karena
  - termohon kurang mensyukuri nafkah ekonomi yang di berikan pemohon kepada termohon, yakni termohon selalu kurang atas apa yang telah di lakukan pemohon, padahal pemohon sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencukupi dan memenuhinya.
  - Termohon kurang menghormati pemohon sebagai suami yakni termohon tidak patuh pada pemohon, sering membantah ketika di nasehati oleh pemohon dan merasa benar sendiri.

Hlm.2 dari 11 hlm. Put.No.3027/Pdt.G/2021/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon menyampaikan tidak sanggup lagi untuk berumah tangga kepada pemohon, lalu pemohon pulang ke rumah orang tua pemohon.

5. bahwa perselisihan antara pemohon dan termohon makin lama makin memuncak, pemohon pulang ke rumah orang tua pemohon sejak bulan januari 2021 akhirnya sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 5 (Lima) bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi layaknya suami istri;

6. Bahwa akibat pertengkaran dan permasalahan tersebut maka pemohon merasa di khianati oleh termohon. Pemohon menganggap cerai adalah jalan terbaik demi kepastian hukum dan masa depan antara pemohon dan termohon.;

7. Bahwa Pemohon berasama kerabat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Pemohon dan termohon sepakat untuk bercerai saja, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan Cerai di Pengadilan Agama Banyuwangi;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa karena jalan perdamaian dan musyawarah untuk memulihkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Tergugat tidak tercapai, maka mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan mengijinkan pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon di depan sidang pengadilan Agama Banyuwangi.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak

Hlm.3 dari 11 hlm. Put.No.3027/Pdt.G/2021/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 3027/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 22 Juni 2021 dan 13 Juli 2021 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 02 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXNIK. XXX yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi tanggal 01 Juni 2015, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Bukti saksi:

1. XXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
  - bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX;
  - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon ;
  - bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;

Hlm.4 dari 11 hlm. Put.No.3027/Pdt.G/2021/PA.Bwi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Januari 2021, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - bahwa penyebabnya adalah karena persoalan ekonomi Termohon merasa kurang tercukupi;
  - bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 3 bulan;
  - bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi ;
  - bahwa pihak keluarga Pemohon/Termohon pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;
2. XXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
  - bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX;
  - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon ;
  - bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
  - bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Januari 2021, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - bahwa penyebabnya adalah karena persoalan ekonomi Termohon merasa kurang tercukupi;
  - bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 3 bulan;
  - bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi ;
  - bahwa pihak keluarga Pemohon/Termohon pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Hlm.5 dari 11 hlm. Put.No.3027/Pdt.G/2021/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugurlah hak jawabnya, sehingga berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon, sebagaimana ibarah dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat majelis hakim berbunyi :

ue \_1v keäÎ qtY è.} kfY GjfBUã häb1  
oi kaä1éeã éQ8 oi

Artinya ; *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hlm.6 dari 11 hlm. Put.No.3027/Pdt.G/2021/PA.Bwi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 02 Agustus 2004, oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2021 dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Januari 2021 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon kurang mensyukuri nafkah ekonomi yang di berikan pemohon kepada termohon, yakni termohon selalu kurang atas apa yang telah di lakukan pemohon, padahal pemohon sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencukupi dan memenuhinya; Termohon kurang menghormati pemohon sebagai suami yakni termohon tidak patuh pada pemohon, sering membantah ketika di nasehati oleh pemohon dan merasa benar sendiri ;;
2. Akibat dari peristiwa itu Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 3 bulan

Hlm.7 dari 11 hlm. Put.No.3027/Pdt.G/2021/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh karena persoalan ekonomi Termohon merasa kurang tercukupi;;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai alasan-alasan permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar pecah, karena terus-menerus terjadi perselisihan dan

Hlm.8 dari 11 hlm. Put.No.3027/Pdt.G/2021/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan Firman Allah dalam Al Qur'an surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari madharat (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon di atas, maka Majelis Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan

Hlm.9 dari 11 hlm. Put.No.3027/Pdt.G/2021/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Kamis, tanggal 05 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Hayat, S.H., M.H. dan Mukrim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Ardi Kuntoro, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm.10 dari 11 hlm. Put.No.3027/Pdt.G/2021/PA.Bwi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. Hayat, S.H., M.H.

Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H.

Mukrim, S.H.

Panitera Pengganti,

Ardi Kuntoro, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| - Biaya Pendaftaran       | Rp 30.000,00 |
| - Biaya Proses            | Rp 75.000,00 |
| - Biaya Panggilan dan PNB | Rp460.000,00 |
| - Redaksi                 | Rp 10.000,00 |
| - Meterai                 | Rp 10.000,00 |

**Jumlah** Rp585.000,00

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

- a. ...
- b. ...
- c. ...

Hlm.11 dari 11 hlm. Put.No.3027/Pdt.G/2021/PA.Bwi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)